

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perencanaan pembangunan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Manrayap Bayu ini mulai dari dusun I (Manrayap II), Dusun II (Manrayap I) dan Dusun III (Naga Bayu) dalam Musrenbangdes, RPJM Des dan APB Des secara garis besar telah disusun berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun terdapat kendala-kendala dalam menentukan ketepatan waktu penyusunan RKP Desa dan Musrenbangdes, tetapi dalam proses perencanaan pembangunan desa masyarakat masih terlibat langsung serta mau memberi usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan yaitu kesejahteraan bersama.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan ADD di Desa Manrayap Bayu, Kec.Hutabayu Raja, Kab.Simalungun ini dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.

Dalam tahap penatausahaan dan pelaksanaannya pengelolaan ADD di Desa Manrayap Bayu, Kab.Simalungun, Prov.Sumatera Utara secara teknis telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun terdapat ada pembatalan realisasi pembangunan yang telah direncanakan di dusun II dan kendala saat melakukan musrenbangdes tetapi dalam setiap tahapan-tahapan dilaksanakan sesuai

dengan peraturan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya juga mengikut sertakan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan dan pengelolaan ADD sudah dapat dikatakan transparan, akuntabel, dan terdapat partisipasi masyarakat desa didalamnya.

Mengenai pertanggungjawaban Kepala Desa Manrayap Bayu kepada Bupati Simalungun, menggunakan format laporan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun masi adanya keterlambatan dalam penyusunan LPJ, karena masih terbatasnya kapasitas penyelenggara desa dan minimnya alat teknologi yang digunakan